



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 89
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pemungutan pajak reklame telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Berita Daerah Kota Padang Nomor 89);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan ketaatan pembayaran pajak reklame maka dasar pengenaan pajak reklame perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 49);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 99);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Berita Daerah Kota Padang Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Berita Daerah Kota Padang Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR atau NKR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan untuk reklame;
 - c. lokasi penayangan reklame;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penayangan;
 - f. jumlah reklame; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri oleh Wajib Pajak, dasar pengenaan pajaknya adalah NSR.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, dasar pengenaannya adalah NKR.

(5) Dalam hal NKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui, dasar pengenaan pajaknya ditetapkan dengan menggunakan NSR.

(6) Kontrak reklame paling sedikit memuat :

- a. pihak yang mengadakan perikatan/kontrak;
- b. objek perikatan/kontrak;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. nilai kontrak;
- e. jangka waktu;
- f. ukuran, jenis, jumlah, dan konten reklame.

(7) Kebenaran atas NKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam surat pernyataan kebenaran NKR yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Ketentuan Penjelasan ayat (5) Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut :

Yang dimaksud NSR tidak diketahui adalah NKR tidak terdapat dalam kontrak.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



FITRIATI M

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK REKLAME

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanggungjawab di bawah :

A. Pemesan/Pemilik Reklame

1. Nama Direktur/Kuasanya :
2. NIK :
3. Jabatan dalam perusahaan :
4. Nama perusahaan :
5. Alamat perusahaan :
6. NPWPD :

B. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame

1. Nama Direktur :
2. NIK :
3. Jabatan dalam perusahaan :
4. Nama perusahaan :
5. Alamat perusahaan :
6. NPWPD :

C. Nilai Kontrak Reklame

1. Nomor Kontrak Kerja :
2. Nilai Kontrak :
3. Lokasi Pemasangan Reklame :
4. Teks Reklame :
5. Ukuran Reklame :
6. Masa Kontrak :

Menyatakan dengan sesungguhnya atau sebenarnya bahwa Nilai Kontrak Reklame dalam Nomor Kontrak Kerja tersebut adalah sebesar Rp.
 (.....)

Apabila dikemudian hari ternyata Nilai Kontrak Reklame tersebut tidak benar yang berakibat kerugian daerah dalam bentuk Pajak Reklame, maka kami bertanggung jawab bersama-sama atas ketidak benaran Nilai Kontrak Reklame tersebut dan bersedia mempertanggungjawabkan adanya kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk keperluan perhitungan Pajak Reklame.

....., 20....

Pihak Ketiga
Nama Perusahaan Jasa
Periklanan/Biro Iklan

Pemesan/Pemilik Reklame

Materai 10.000
Nama Direktur

Materai 10.000
Nama Direktur/Kuasanya

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA